

## PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 2A TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2025-2029.
  - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:  
Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 KPU Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2026.
- Lampiran 27 halaman.